

Kepastian Hukum Transaksi Dengan Menggunakan Mata Uang Dinar Dan Dirham Dalam Pendekatan Hukum Pidana Di Indonesia

Faisal Anwar¹, Joko Sriwidodo², Putra Hutomo³

^{1,3}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

E-mail: 2020010262023@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 01-09-2024

Revised : 25-09-2024

Accepted : 30-09-2024

Keywords:

Mortgage Guarantee, Cessie,
Failure to Pay

Katakunci:

Jaminan Hipotek, Cessie,
Gagal Bayar

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Legal certainty related to transactions using Dinar and Dirham currencies in the criminal law approach in Indonesia. Based on Law No. 7 of 2011 on currency, Rupiah is the only legal tender in Indonesia. The use of currencies other than Rupiah, including dinars and dirhams, is not legally recognized and has the potential to violate criminal provisions, such as those related to fraud or forgery. However, this phenomenon also involves social and cultural dimensions, especially in communities based on sharia economics, where dinars and dirhams are considered as means of transaction that are more in line with Islamic principles of justice and ethics. Overly repressive law enforcement can generate resistance in society, so more inclusive legal reforms and adjustments are needed. By promoting dialogue and collaboration between policy makers, business actors, and the community, it is expected to create a legal system that is fair and responsive to social needs and is able to maintain legal stability in Indonesia. From the research results, the transfer of receivables by Cessie by the creditor in the event that the debtor fails to pay the third party mortgage guarantee does not comply with the applicable provisions as regulated in Article 613 of the Civil Code and Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. Form legal protection for third parties by filing a lawsuit before or during the execution process. The government, stakeholders and related parties are expected to make changes to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects related to Land, by accommodating third party protection which is explicitly regulated in guaranteeing rights to land, these regulations do not clearly regulate the rights and obligations of third parties so they cannot provide legal protection for collateral owners. The results of this study that legal certainty related to transactions using dinars and dirhams, as done by Zaim Saidi, in the approach of Indonesian criminal law is a violation of Article 9 of Law No. 1 of 1946 on Criminal Law regulations in conjunction with Law No. 7 of 2011 on currency. Enforcement of these transactions can be carried out through the application of criminal sanctions, since the use of currencies other than Rupiah for payment purposes is not justified by law.

In addition, the low legal awareness of the public in using the Rupiah as a legal tender also became an important factor in this case.

ABSTRAK

Kepastian hukum terkait transaksi dengan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Penggunaan mata uang selain Rupiah, termasuk Dinar dan Dirham, tidak diakui secara hukum dan berpotensi melanggar ketentuan pidana, seperti terkait penipuan atau pemalsuan. Namun, fenomena ini juga melibatkan dimensi sosial dan budaya, khususnya dalam komunitas yang berbasis ekonomi syariah, di mana Dinar dan Dirham dianggap sebagai alat transaksi yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam. Penegakan hukum yang terlalu represif dapat menimbulkan resistensi di masyarakat, sehingga diperlukan reformasi dan penyesuaian hukum yang lebih inklusif. Dengan mengedepankan dialog dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial serta mampu menjaga stabilitas hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedang Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder. Hasil Penelitian ini bahwa Kepastian hukum terkait transaksi menggunakan Dinar dan Dirham, seperti yang dilakukan oleh Zaim Saidi, dalam pendekatan hukum pidana Indonesia merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penegakan hukum atas transaksi ini dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pidana, karena penggunaan mata uang selain Rupiah untuk tujuan pembayaran tidak dibenarkan oleh undang-undang. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran sah turut menjadi faktor penting dalam kasus ini.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Mata Uang mendukung perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian(Sofyan Sunaryo,1995) .

Dalam sebuah perekonomian, keberadaan uang sangatlah penting. Namun, pada awal sebelum diciptakannya uang sebagai alat tukar dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian barter merupakan suatu kancan perekonomian yang dalam sistem transaksinya barang dipertukarkan dengan barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang (Nur Syamsi Anwar,2019). Namun, adanya keterbatasan dalam menggunakan sistem barter ini, maka untuk menyelesaikan pembayaran apapun kini menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang (Mustofa Edwin Nasution,2006).

Uang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah, dalam lalu lintas perekonomian baik nasional maupun internasional. Selain itu, uang juga bagian yang integral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seseorang dalam bertransaksi dengan orang lain (Indra Darmawan,1999). Transaksi yang dimaksud secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.

Uang menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang-barang dan jasa-jasa. Sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang. Pembagian tugas (spesialisasi) merupakan ciri khas daripada masyarakat modern yang akan meningkatkan produksi, pertukaran dan kesejahteraan masyarakat (Indra Darmawan,1999).

Fungsi uang telah berkembang pesat, dari yang semula hanya sebagai alat tukar, kemudian berkembang sehingga memiliki fungsi sebagai ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*), sebagai aset likuid (*liquid asset*), bahkan dewasa ini fungsi uang telah berkembang dan memiliki fungsi yang lebih kompleks lagi, yaitu sebagai komponen dalam rangka pembentukan harga pasar (*framework of the market allocative system*), faktor penyebab dalam perekonomian (*a causative factor in the economy*) dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (*controller of the economy*) (Ind,2011).

Untuk lebih meningkatkan pengawasan dan menjalankan fungsi kontrol atas peredaran uang rupiah di Indonesia, pada Selasa, 31 Mei 2011 melalui Rapat Paripurna DPR dan Pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Mata Uang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mulai berlaku sejak 28 Juni 2011. UU tentang Mata Uang ini merupakan UU usulan dari DPR RI. Pembentukan UU tentang Mata Uang merupakan upaya yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatur pengelolaan terhadap mata uang yang sejalan dengan pasal 23B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Ind BI, 2005)).

Di dalam wilayah Republik Indonesia, mata uang rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan jual beli. Mata uang rupiah juga merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dihormati dan dibanggakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan alat tukar resmi dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya (Frederich, S. Mishkin,2010).

Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya dibidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang-bidang lain di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 21 UU Mata Uang terdapat beberapa pengecualian, dimana kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku untuk transaksi tertentu, seperti transaksi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri dan transaksi perdagangan internasional serta simpanan di bank dalam bentuk valuta asing serta transaksi pembiayaan internasional (hukum Online,2023). Bank Indonesia menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.

Pemerintah melalui Bank Indonesia, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain Rupiah. Dalam hal ini kami menegaskan bahwa Dinar, Dirham atau bentuk-bentuk lainnya selain uang Rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. BI mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan Rupiah sebagai mata uang NKRI. BI berkomitmen untuk terus mendorong gerakan untuk mencintai dan merawat Rupiah bersama dengan Otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Pemakaian dinar dan dirham sebagai alat transaksi jual beli itu bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang, dinyatakan bahwa di Indonesia tidak berlaku mata uang lain sebagai sarana bertransaksi selain rupiah. Penggunaan mata uang lain di Indonesia dapat diancam dengan pasal pidana, Beberapa fakta hukum di wilayah Indonesia yang melakukan transaksi menggunakan mata uang asing, sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk, bahwa diketahui jaringan pasar muamalah Zaim Saidi yang salah satunya beroperasi di Depok sudah buka sejak lama, tetapi kembali mendapatkan sorotan baru-baru ini. Pasar ini buka dua pekan sekali, memperdagangkan aneka barang kebutuhan harian. Yang jadi sorotan, bukan hanya menerima rupiah sebagai alat tukar, pasar muamalah besutan Zaim ini juga memperkenalkan koin dinar dan dirham untuk bertransaksi (Kompas, 2023). Koin dinar dan dirham itu diproduksi dan dipesan di PT ANTAM, satu koin dinar emas Zaim Saidi berbobot 4,25 gram dengan harga Rp 4 juta per keping. Sementara itu, satu koin dirham perak nya berbobot hampir 3 gram dengan harga Rp 73.500 per keping (Kompas, 2023).

Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini, membebaskan terdakwa Zaim Saidi dari semua dakwaan JPU serta memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. putusan Pengadilan Negeri Depok No. 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk. yang menyatakan dinar emas, dirham perak serta fulus

tembaga merupakan komoditi dan penggunaannya dalam transaksi di pasar muamalah Depok yang dikelola oleh Zaim Saidi dikategorikan sebagai barter, adapun barter merupakan transaksi yang dilindungi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, berdasarkan putusan ini maka penggunaan koin tersebut adalah sah berdasarkan perspektif hukum positif yang disandarkan pada putusan Pengadilan Negeri Depok (Ade Kurniawan,2022).

2. Putusan Nomor 935/Pid.B/2018/PN.Tng, diketahui terdakwa Kenno Baihakky als Kenno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara, atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan. Mata uang Negara dipalsukan yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu:
 - a. 202 (dua ratus dua) lembar UM Crizeiro (mata uang Brazil) palsu.
 - b. 88 (delapan puluh delapan) lembar mata uang Amerika Serikat USD 100 (sartus Dollar Amerika).
 - c. 39 lembar potongan mata uang kertas Dollar Amerika nilai USD 100 (seratus Dollar Amerika) Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Putusan Nomor 510/Pid.B/2023/PN.Blb, Majelis Hakim menyatakan terhadap terdakwa Asrianto Alias Abu Alias Ambon Bin Abu Nawu Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara sebagai mata uang palsu. Mata uang Negara dipalsukan yang dimaksud dalam perkara ini, yaitu 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu dollar Amerika pecahan @100 USD series 2013.
4. Kasus Terkait Kripto, Wisatawan asing di Bali yang kesulitan mengakses transaksi keuangan internasional karena negaranya dikenakan sanksi ekonomi akibat perang seperti Rusia, memanfaatkan kripto sebagai alat pembayaran. Sejumlah lokasi di Bali menjadikan aset kripto sebagai alat pembayaran menggantikan rupiah. Kripto digunakan untuk membayar makan dan minum di kafe, latihan meditasi, hingga penyewaan sepeda motor. Menanggapi maraknya transaksi dengan mata uang kripto, Gubernur Bank Indonesia Perry Wijoyo buka suara. Ia menegaskan mata uang kripto bukan alat pembayaran sah di RI.

KERANGKA TEORI

Teori Kepastian Hukum menurut Menurut Kelsen adalah salah satu syarat mutlak bagi berfungsinya suatu sistem hukum. Hukum harus memberikan kepastian bagi individu mengenai tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan adanya kepastian hukum, individu dapat mengatur hidupnya dengan lebih baik dan menghindari konflik (Suharno, 2012) . Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,2008).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis tentang Kepastian hukum terkait transaksi dengan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana Indonesia dan Analisis tentang Penegakan hukum dalam transaksi dengan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana Indonesia **Analisis tentang Kepastian hukum terkait transaksi dengan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana Indonesia.**

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa kepastian hukum telah menjadi landasan dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama setelah merdeka. Namun, saat ini, transaksi menggunakan mata uang Dinar dan Dirham, yang berbasis pada sistem syariah, menghadirkan tantangan tersendiri dalam kerangka hukum yang ada. Hal ini disebabkan oleh status legalitas kedua jenis mata uang tersebut di Indonesia, yang masih diperdebatkan dan memerlukan perhatian lebih.

Secara historis, penggunaan Dinar dan Dirham memiliki akar yang kuat dalam tradisi perdagangan Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada masa kejayaan Kesultanan Islam di Indonesia, kedua jenis mata uang ini digunakan secara luas dalam transaksi, menggambarkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Namun, dengan masuknya penjajahan dan penerapan sistem hukum kolonial, mata uang ini perlahan kehilangan relevansinya, digantikan oleh sistem moneter yang diatur oleh penjajah dan akhirnya oleh negara Republik Indonesia yang baru merdeka.

Meski Dinar dan Dirham memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam dalam konteks budaya dan keagamaan, penggunaannya sebagai alat transaksi di Indonesia perlu dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna Dinar dan Dirham. Diskusi tentang legalitas mata uang ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga melibatkan perdebatan tentang identitas budaya dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia.

Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, terutama dalam konteks globalisasi, telah membuka peluang bagi berbagai alternatif sistem keuangan, termasuk penggunaan Dinar dan Dirham. Oleh karena itu, pemahaman historis mengenai penggunaan mata uang ini harus diintegrasikan ke dalam kebijakan hukum yang adaptif dan responsif, agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa mengabaikan kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, menciptakan jembatan antara nilai-nilai historis dan kebutuhan hukum modern akan menjadi langkah penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Dalam pandangan Teori Kepastian Hukum dari Hans Kelsen, hukum harus dipahami sebagai sebuah sistem norma yang terstruktur dan hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah ditentukan validitasnya oleh norma-norma yang lebih tinggi. Norma tertinggi dalam sistem hukum Kelsen disebut sebagai Grundnorm atau norma dasar. Dalam konteks penggunaan Dinar dan Dirham di Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis berdasarkan teori ini:

Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Berdasarkan prinsip kepastian hukum, aturan ini merupakan norma yang sah dan valid, karena ia memiliki sumber hukum yang jelas dan didasarkan pada hierarki norma yang ditetapkan oleh Grundnorm Indonesia, yaitu konstitusi (UUD 1945). Dengan kata lain, dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan mata uang selain Rupiah untuk transaksi ekonomi tidak diakui dan dianggap melanggar hukum. Jika seseorang melakukan transaksi dengan Dinar atau Dirham, maka pelanggaran terhadap norma ini menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat masuk ke ranah hukum pidana, misalnya penipuan atau pemalsuan, sesuai dengan prinsip bahwa hukum pidana berfungsi untuk menegakkan kepastian dan ketertiban.

Kedua, dari sudut pandang kepastian hukum, perlindungan terhadap konsumen juga harus diperhatikan. Penggunaan Dinar dan Dirham yang tidak diakui oleh undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal nilai tukar dan penerimaan oleh pihak lain dalam transaksi. Hans Kelsen menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian untuk menghindari konflik dan kerugian yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa akibat penggunaan mata uang alternatif, hukum harus mampu mengakomodasi cara penyelesaian yang jelas. Dalam konteks ini, penegasan lebih lanjut dalam hukum pidana Indonesia mengenai transaksi dengan mata uang non-Rupiah sangat penting, guna menjaga kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

Ketiga, pendekatan hukum pidana terhadap penggunaan Dinar dan Dirham harus mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum yang ada dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, termasuk yang berbasis pada prinsip syariah. Meskipun penggunaan Dinar dan Dirham di beberapa komunitas dianggap lebih sesuai dengan prinsip etika dan keadilan syariah, norma hukum positif Indonesia (yang menganut hukum sekuler) tetap menjadi pedoman utama dalam menegakkan kepastian hukum. Namun, sesuai dengan pemikiran Kelsen, dialog dan revisi norma-norma yang ada bisa saja terjadi melalui proses legislasi yang sah. Pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menemukan titik temu yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menghargai kebutuhan spesifik dari komunitas tertentu. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengabaikan keberagaman dalam kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, analisis mengenai kepastian hukum terkait transaksi menggunakan Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia menegaskan urgensi untuk melakukan reformasi dan penyesuaian hukum yang lebih komprehensif. Mengingat kompleksitas kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama yang berlandaskan prinsip syariah, sangat penting untuk mengedepankan dialog dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan komunitas. Reformasi ini harus bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, reformasi ini akan membantu menjaga stabilitas hukum, melindungi kepentingan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang ada.

Analisis tentang Penegakan hukum dalam transaksi dengan menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dalam pendekatan hukum pidana Indonesia.

Penegakan hukum dalam transaksi yang menggunakan mata uang Dinar dan Dirham di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri dalam ranah hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Penggunaan mata uang selain Rupiah untuk transaksi, termasuk Dinar dan Dirham, tidak diakui secara hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana memainkan peran penting untuk memastikan bahwa aturan ini dipatuhi. Potensi pelanggaran terhadap penggunaan alat pembayaran yang tidak sah bisa dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan, terutama jika transaksi tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain atau melanggar kepercayaan masyarakat pada sistem moneter negara.

Dari sudut pandang hukum pidana, penggunaan mata uang non-Rupiah seperti Dinar dan Dirham dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum karena bertentangan dengan aturan resmi yang mengatur alat pembayaran yang sah. Hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap peraturan terkait alat pembayaran dapat dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi serta integritas hukum nasional. Dalam kasus-kasus ini, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap aturan mata uang ditindak tegas guna menghindari efek domino yang dapat merusak sistem ekonomi secara lebih luas.

Dalam pandangan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum (aturan itu sendiri), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam konteks penggunaan Dinar dan Dirham, penegakan hukum yang terlalu represif harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena akan bersinggungan langsung dengan faktor-faktor ini.

Pertama, dari segi faktor hukum, meskipun hukum positif Indonesia secara tegas menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, tidak semua aturan hukum dapat diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dalam kasus penggunaan Dinar dan Dirham, meskipun hukum secara formal melarangnya, penagakannya perlu diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama terkait keyakinan agama dan etika

ekonomi syariah. Penggunaan hukum yang terlalu keras tanpa memahami kompleksitas ini dapat menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat yang mempraktikkan transaksi berbasis syariah.

Kedua, faktor penegak hukum juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana hukum dijalankan. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum tidak hanya bertugas menerapkan aturan, tetapi juga harus memahami konteks sosial dan budaya yang memengaruhi masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum harus mampu mempertimbangkan bahwa ada komunitas tertentu yang menggunakan Dinar dan Dirham berdasarkan keyakinan mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan dan etika yang dianut dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pendekatan yang represif mungkin tidak selalu efektif, dan bisa menimbulkan ketidakpuasan serta mengikis rasa keadilan di masyarakat.

Ketiga, faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Jika ada kelompok masyarakat yang meyakini bahwa penggunaan Dinar dan Dirham lebih sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka, maka penegakan hukum harus dilakukan secara persuasif dan edukatif. Upaya edukasi mengenai legalitas alat pembayaran sah di Indonesia perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami risiko hukum yang terkait dengan penggunaan mata uang alternatif tersebut, tanpa harus merasa ditekan oleh pendekatan represif yang bisa memicu perlawanan sosial. Keempat, faktor budaya juga memengaruhi penegakan hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, budaya hukum merupakan nilai, sikap, dan keyakinan yang berkembang di masyarakat tentang bagaimana hukum seharusnya ditegakkan. Di Indonesia, yang masyarakatnya sangat beragam, termasuk dalam hal keyakinan agama dan nilai-nilai kultural, budaya hukum sangat penting diperhatikan. Penggunaan Dinar dan Dirham oleh sebagian komunitas merupakan cerminan dari nilai-nilai yang mereka anut dalam menjalankan transaksi berbasis syariah. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan kebudayaan yang melatarbelakangi praktik tersebut, sehingga tidak mengabaikan atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tertentu.

Dengan mempertimbangkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pendekatan hukum terhadap penggunaan Dinar dan Dirham tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan faktor sosial, budaya, dan keyakinan yang ada di masyarakat. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks ini harus seimbang, dengan memadukan unsur kepastian hukum dan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Dialog yang inklusif serta pendekatan preventif dan edukatif akan lebih efektif dibandingkan penegakan hukum yang semata-mata bersifat represif.

Penegakan hukum yang terlalu kaku tanpa memperhatikan latar belakang sosial dan ekonomi yang mendasari penggunaan Dinar dan Dirham bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana dalam mengatasi masalah ini. Dialog antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan komunitas pengguna mata uang Dinar dan Dirham perlu difasilitasi untuk menemukan solusi yang tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghormati kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini, penegakan hukum pidana harus mengakomodasi pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga

preventif dan edukatif, sehingga mencegah pelanggaran hukum tanpa merusak kohesi sosial. Sehingga penegakan hukum terhadap transaksi menggunakan Dinar dan Dirham dalam sistem pidana Indonesia memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, namun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif perlu dilakukan untuk memberikan panduan yang pasti tentang penggunaan mata uang alternatif ini, baik dari perspektif pidana maupun perlindungan konsumen. Dengan adanya kerangka hukum yang inklusif dan adaptif, diharapkan bahwa kepentingan semua pihak dapat terakomodasi tanpa mengorbankan stabilitas hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

- a. Bahwa kepastian hukum terkait transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham yang dibuat oleh Zaim Saidi, dimana dalam pendekatan hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pidana yang melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b. Bahwa penegakan hukum pada transaksi dengan menggunakan mata uang dinar dan dirham dalam pendekatan hukum pidana Indonesia, dapat dilakukan melalui penerapan sanksi pidana. Selain itu masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah untuk tujuan pembayaran. Selanjutnya transaksi menggunakan dinar dan dirham untuk tujuan pembayaran tersebut tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung, 1991
- Ade Kurniawan, Legalitas Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Yang Sah Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Muamalah Indonesia (Studi Putusan Perkara No. 202/Pid.Sus/2021/PN.Dpk), *Journal Of Islamic Laws and Studies*, Volume 1 Nomor 1, September 2022.
- Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Amirus Sodiq, "Kajian Historis Tentang Dinar dan Mata Uang Berstandar Emas", *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Volume 8, Nomor 5, 2015.
- Frederich, S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- FX. Soekarno, "Mata Uang Sebagai Alat Justifikasi Pembayaran dan Simbol Kedaulatan", Makalah disampaikan Dalam Seminar Nasional tentang Mata Uang, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Surabaya, 1 Mei 2016
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska` Riau, 2015).
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta, 2005

- Kompas, Viral Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok dan Tanggapan, terdapat di situs <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/30/08484511/viral-transaksi-pakai-dinar-dirham-di-pasar-muamalah-depok-dan-tanggapan> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Mela Hapsari Rachmawati, Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 4, 2022.
- Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Natasya, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan Penerapan Akuntansi Pada Pt. Cahaya Mitra Alkes", *Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014*, 013-021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995)
- Seminar Hukumonline 2011, "Menghindari Resiko Pidana Penggunaan Mata Uang Asing dalam Transaksi Bisnis di Indonesia", <http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt4e01b3204eba2/> Menghindari-Risiko-Pidana-Penggunaan- Mata-Uang-Asing-dalam-Transaksi-Bisnis-di-Indonesia diunduh pada 24 Agustus 2023.
- Septi Wulan Sari, Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3. No. 2, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Sofyan Sunaryo, *Uang Kertas Darurat. Rupiah Media dan Pemalsuan Koin Uang Kertas*, (Jakarta: Buletin PPKMU, 1995)
- Suharno, *Kepastian Hukum dalam Perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen*" oleh (Jurnal Hukum & Pembangunan, 2012.
- Tjia Siauwan Jan, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, Akumni, Bandung, 2013